

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pesatnya pembangunan nasional dalam segala bidang di era reformasi ini memerlukan tenaga kerja yang handal. Artinya tenaga kerja yang dapat meneruskan kesinambungan pembangunan nasional melalui peningkatan sumber daya manusia yang ada secara profesional. Profesionalisme membutuhkan tenaga kerja yang berdedikasi tinggi, moralitas yang baik, loyalitas terjamin dan mempunyai disiplin kerja yang tinggi.

Pelaksanaan pembangunan mengikutsertakan pegawai atau aparatur pemerintah bersama rakyat memegang peranan penting yaitu sebagai pelaksana dalam menjalankan pembangunan dan sebagai penggerak laju pembangunan disegala bidang. Peranan pegawai atau aparatur negara sangat dituntut dalam menjalankan tugas dibidang masing-masing untuk lebih ulet, terampil, cekatan, berdedikasi tinggi dan menuju kepada suatu efisiensi untuk dapat mencapai cita-cita nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkesinambungan baik materil maupun spirituil. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 4 huruf h dikatakan bahwa Aparatur Sipil Negara memiliki nilai dasar untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 260 ayat 1 berbunyi pemerintah daerah mempunyai

kewenangan menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Selain itu, pemerintah daerah perlu menekankan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*cleen governance*) dalam mewujudkan pembangunan daerah yang demokratis dan desentralistik.

Pembangunan yang akan dilakukan tentunya harus mempunyai perencanaan yang matang. Tahap awal dari perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan melakukan analisis terhadap hasil pembangunan dan permasalahannya pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan pada tingkat Kelurahan (Musrenbang-Kelurahan). Artinya melakukan perencanaan pembangunan dengan pola *bottom up* atau bersumber dari bawah yang diajukan pada level di atasnya.

Berdasarkan dimensi waktu perencanaan dapat bersifat jangka panjang (20 tahun) dirumuskan dalam RPJP, perencanaan jangka menengah (5 tahun) dirumuskan dalam dokumen RPJMD dan perencanaan jangka pendek (tahun) dirumuskan dalam RKPD. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, RKPD menjadi acuan serta pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) pada setiap tahunnya dan RKPD tersebut harus mengacu kepada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan bahan bagi penyempurnaan RKPD. Penyusunan berbagai dokumen rencana tahunan tersebut dilakukan melalui proses

koordinasi antar instansi pemerintah (Forum SKPD) dan proses partisipasi seluruh pelaku pembangunan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 7.1 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tahapan Perencanaan Pembangunan Kota Pontianak Melalui Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan (SIPP) Berbasis Internet, pelaksanaan Musrenbang di Kota Pontianak dilakukan dengan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan secara *online* berbasis internet sebagai bentuk transparansi perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat Kota Pontianak melalui tahapan Musrenbang. Dengan adanya sistem ini diharapkan rasa kepercayaan masyarakat mengenai perencanaan pembangunan yang mulai memudar dapat kembali mengingat dengan adanya sistem ini masyarakat dapat mengawasi langsung melalui internet status dari perencanaan pembangunan yang mereka usulkan. Dimana sistem ini akan menghimpun dan menghubungkan setiap tahap perencanaan pembangunan mulai dari bawah hingga keatas. Setiap Kelurahan dan Kecamatan melakukan Musrenbang dan setelah didapatkan kegiatan prioritas yang akan diusulkan maka operator dari tiap Kelurahan dan Kecamatan yang bertugas menginput usulan kegiatan melakukan penginputan kedalam sistem bersama-sama dengan perwakilan dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pontianak dan tokoh masyarakat setempat.

Sistem ini telah dimanfaatkan secara luas pada Musrenbang tahun 2013 dan 2014 dan terus dilakukan evaluasi dan pemutakhiran sehingga pemanfaatannya menjadi maksimal dalam sistem perencanaan pembangunan Kota Pontianak.

Sistem ini dibangun untuk memenuhi amanat UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tahapan & proses baku perencanaan pembangunan. Selain itu juga memenuhi amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sehingga menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.

Tentunya pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kota Pontianak yang sekarang telah menggunakan SIPP akan berjalan maksimal apabila diikuti dengan kinerja yang baik dari aparatur pemerintahan yang bertanggungjawab menjalankan sistem ini. Salah satunya adalah aparatur yang berada di Kecamatan. Kecamatan merupakan pembagian wilayah useristratif di Indonesia di bawah kabupaten atau kota, yang terdiri atas desa-desa atau Kelurahan-Kelurahan. Keberadaan wilayah suatu kabupaten pada hakekatnya tersusun dari wilayah Kecamatan-Kecamatan. Oleh karena itu yang menjadi sentral perencanaan pembangunan adalah Kecamatan, dengan mewujudkan perencanaan pembangunan yang utuh sehingga perencanaan di tingkat kabupaten dapat dilaksanakan secara keseluruhan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, disebutkan bahwa Kecamatan melakukan perencanaan pembangunan dimana perencanaan pembangunan tersebut merupakan bagian dari perencanaan

pembangunan kabupaten/kota, begitu pula di Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak. Kecamatan Pontianak Barat terbagi atas 4 Kelurahan yaitu Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kelurahan Sungai Beliung, dan Kelurahan Pal Lima. Dimana setiap Kelurahan memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan perencanaan pembangunan yang nantinya perencanaan tersebut akan sampai pada tahap Kecamatan melalui sistem informasi perencanaan pembangunan Kota Pontianak. Aparatur Kelurahan yang bertanggung jawab menjalankan sistem ini disebut sebagai operator sistem. Dimana setiap pihak Kelurahan sebagai operator Kelurahan bertugas melakukan *input* data hasil usulan Musrenbang Kelurahan dalam SIPP Kota Pontianak dengan didampingi oleh perwakilan tokoh masyarakat. Hasil usulan prioritas dikirimkan ke Kecamatan sebagai bahan pembahasan pada Musrenbang Kecamatan. Usulan yang belum dikirimkan akan tersimpan sebagai usulan yang belum tertampung dan akan menjadi pembahasan pada Musrenbang Kelurahan tahun berikutnya.

Tetapi dalam pengamatan awal di lapangan, peneliti menemukan ada beberapa masalah kinerja aparatur pemerintahan di Kecamatan Pontianak Barat ini, khususnya pada kinerja aparatur bagian sistem informasi perencanaan pembangunan pada setiap Kelurahan yang berada di Kecamatan Pontianak Barat. Pertama, dilihat dari sisi kualitas kinerja dalam pengoperasian SIPP ini masih terdapatnya kesalahan ketika memasukkan data program/kegiatan prioritas ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tepat serta sering terjadinya kesalahan dalam penulisan dan penginputan nama program/kegiatan yang diusulkan yang tidak sesuai dengan dokumen asalnya yaitu RPJMD. Hal ini

menyebabkan kesulitan pada tahapan Musrenbang dan Forum SKPD selanjutnya untuk mendeteksi program/kegiatan apa dan ditujukan kepada SKPD mana program/kegiatan yang diusulkan tersebut. Kejadian seperti ini disebut “salah kamar”. Selain itu, terdapat program yang seharusnya tidak dimunculkan pada tahun perencanaan bersangkutan, tetapi tetap dimasukkan sehingga program tersebut harus dihapus karena dianggap tidak sesuai dengan *draf* RPJMD pada tahun bersangkutan.

Tentunya kesalahan ini dapat berdampak buruk terhadap masyarakat karena berhubungan terhadap pembangunan yang nantinya akan dirasakan masyarakat. Berdasarkan hasil rekapan yang telah dilakukan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Pontianak tahun 2014 terdapat beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam penginputan usulan program/kegiatan di Kecamatan Pontianak Barat, sebagai berikut :

Tabel 1.1
Rekapitulasi Kesalahan Penginputan Program dan Kegiatan di Kecamatan Pontianak Barat

No.	Jenis Kesalahan	Jumlah
1	Salah menginput nama	38
2	Program yang tidak sesuai / dihapus	3
Jumlah		41

Sumber: Bappeda Kota Pontianak 2014

Data diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2014 terdapat 41 penginputan program yang salah yang dilakukan oleh operator Kelurahan di Kecamatan Pontianak Barat, yang terdiri dari 38 program yang salah pada pemberian nama

dimana setiap nama program/kegiatan yang akan diajukan harus sesuai dengan *draf* induknya yaitu RPJMD dan 3 program yang seharusnya tidak dimunculkan pada tahun perencanaan bersangkutan sehingga program tersebut harus dihapus. Tentunya kesalahan-kesalahan tersebut nantinya akan menyulitkan pada tahap perencanaan pembangunan berikutnya untuk mendeteksi program/kegiatan tersebut ditujukan ke SKPD mana dan dimaksudkan untuk melaksanakan pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah pada bagian yang mana. Sehingga kegiatan/program itu menjadi tidak dapat dilaksanakan diakibatkan oleh SKPD yang dituju merasa kegiatan/program yang masuk tersebut bukan merupakan tanggungjawabnya.

Kedua, berkaitan dengan aspek kuantitas kinerja aparatur bagian sistem informasi perencanaan pembangunan di Kecamatan Pontianak Barat. Dikarenakan masih terdapatnya banyak kesalahan dalam penginputan program dan kegiatan ke dalam sistem, tentunya akan mempengaruhi jumlah pekerjaan yang dihasilkan oleh aparatur tersebut. Dimana seharusnya pekerjaan dapat dihasilkan lebih banyak secara maksimal menjadi berkurang akibat masih terdapatnya kesalahan-kesalahan itu.

Berdasarkan fenomena dan data di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan memilih judul ***“Kinerja Aparatur Bagian Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak”***

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun di atas maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang timbul dari kinerja aparatur bagian sistem informasi perencanaan pembangunan di Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak, antara lain :

- a. Masih terdapatnya banyak kesalahan dalam penginputan kegiatan kedalam sistem yang dilakukan oleh aparatur yang berada di tiap Kelurahan yang berada di Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak.
- b. Berkurangnya jumlah pekerjaan yang dapat dihasilkan oleh setiap aparatur akibat kesalahan penginputan.

1.3. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas sudah mulai terlihat suatu permasalahan namun agar penelitian ini terarah dan mencapai sasaran seperti yang diharapkan, maka penulis menganggap perlu memberikan batasan pada ruang lingkup penelitian dan memfokuskan hal tersebut. Fokus untuk penelitian ini adalah *“Kinerja Aparatur Bagian Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan di Pontianak Barat Kota Pontianak”* yang akan dikaji menurut indikator atau tolok ukur yang dikemukakan oleh John Miner (dalam Sudarmanto, 2009:11) yaitu kualitas, kuantitas, penggunaan waktu dalam kerja, dan kerja sama dengan orang lain.

1.4. Rumusan Permasalahan

Untuk rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana Kinerja Aparatur Bagian Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak yang dikaji dari aspek kualitas, kuantitas, penggunaan waktu dalam kerja, dan kerja sama dengan orang lain ?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah alasan dilaksanakannya suatu penelitian. Tujuan erat kaitannya dengan rumusan masalah penelitian yang ada. Maka dari itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja aparatur bagian sistem informasi perencanaan pembangunan yang berada di tiap Kelurahan di Kecamatan Pontianak Barat yang akan dikaji dalam 4 aspek:

1. Kualitas
2. Kuantitas
3. Penggunaan waktu dalam bekerja
4. Kerjasama dengan orang lain

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan agar hasilnya dapat berguna bagi Pemerintah Kota Pontianak khususnya Kecamatan Pontianak Barat, dalam melihat kinerja aparatur bagian SIPP agar menjadi lebih optimal.

1.6.1. Manfaat Praktis

Untuk Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak agar hasil penelitian ini dapat dijadikan suatu bahan koreksi bagi kinerja Kantor dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan.

1.6.2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang pemerintahan, terutama berkenaan dengan kinerja aparatur pemerintah